



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 51/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

YAYASAN POSBAKUMADIN JAKARTA, berkedudukan di Jalan Daan

Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Halim Yeverson Rambe, SH., Selaku Ketua Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jakarta (POSBAKUM ADIN JAKARTA), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan karya Raya No. 3 RT. 014/RW. 02, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan Bahder Johan, SH.MH. Pekerjaan Sekretaris Yayasan Posbakum Adin Jakarta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Selada No. 45 RT. 05/RW. 11, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok. Jawa Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Ropaun Rambe, 2.Pharhan, SE. AK, SH, MH, MM., 3.Sandy Hardianto, SH., 4.Roy Berto Pangihutan,

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH., 5. Ivan Andri Damanik, SH., 6. Gito Indrianto, SH., masing-masing sebagai Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Rambe & Partner's berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING;-----**

M E L A W A N

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :-----

- 1 Bambang Palasara, SH.;-----
- 2 Jawardi, SH., MH.; -----
- 3 C. Kristomo ; -----
- 4 Rr. Yuliawiranti, SH. CN. MH.; -----
- 5 Heru Wahyono, SH. MH.; -----
- 6 Zamrony, SH.M.Kn.; -----
- 7 Chandra Anggiat L.S., SH. MH.; -----
- 8 Daniel Duardo N., SH.; -----
- 9 Ferry Gunawan C., SH. MH.; -----
- 10 Faraitody Rinto Hakim, SH. MH., SH.MH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dan merupakan Pegawai pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, Tanggal 9 September 2013. Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/
B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/
G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013 ;-----
3. Berkas perkara Nomor:111/G/2013/ PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013
dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 111/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 17 Desember 2013 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijk
verklaard) ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/
G/2013/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 23 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 30 Desember 2013 ;

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari itu juga, dan memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2014 ;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 28 Januari 2014;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2013/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan 3 saksi dari Penggugat serta kesimpulan dari kedua belah pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/G/2013 /PTUN.JKT tanggal 17 Desember 2013, Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan dalam pertimbangan putusan ini, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 111/

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN.JKT tanggal 17 Desember 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan;--

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111 / G / 2013 / PTUN. JKT tanggal 17 Desember 2013 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal pasal Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Desember 2013 Nomor: 111/G/2013/ PTUN.JKT yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA tanggal 1 Juli 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H dan DR.SANTER SITORUS, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1.HJ.ELLY HADIDJAH, S.H. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H., MH.

TTD

2. DR.SANTER SITORUS, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 15.000,-

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Leges	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>219.500,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)